

Instrumen Hukum Keperdataan

Mhd. Fakhurrahman Arif, M. Hendri Yos Saputra, Hikmaturrasyidah

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email : mhdfakhrur311019@gmail.com

Abstrak

Instrumen hukum keperdataan merupakan perangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Hukum keperdataan mencakup sebagai bidang, seperti hukum perjanjian, hukum kekeluargaan, hukum waris, dan hukum benda. Setiap instrumen hukum keperdataan bertujuan untuk memberikan kepaasian hukum dan perlindungan hak hak individu. Pengaturan dalam hukum keperdataan sering kali tertuang dalam bentuk undang undang, kontrak, atau dokumen legal lainnya, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat di tegakkan melalui proses peradilan. Pengembangan intrumen ini juga mencerminkan dinamika masyarakat dan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Perkembangan hukum perdata di indonesia di pengaruhi oleh sistem hukum eropa kontinental. Terutama hukum perdata belanda, yang kemudian di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondiisi masyarakat indonesia

Kata Kunci: Instrumen; Hukum; Keperdataan.

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, terutama mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam interaksi sehari-hari. Sebagai suatu kerangka hukum yang mengatur aspek kehidupan privat, hukum perdata mencakup berbagai isu mulai dari kontrak, perjanjian, keluarga, warisan, hingga sengketa kepemilikan harta.

Instrumen hukum perdata berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam hubungan antarsubjek hukum. Instrumen-instrumen ini dapat berupa undang-undang, peraturan, yurisprudensi (putusan pengadilan), doktrin hukum, hingga asas-asas umum yang berlaku dalam hukum perdata itu sendiri. Di Indonesia, instrumen utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mencakup berbagai ketentuan terkait hak dan kewajiban pribadi, hubungan kontraktual, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

Instrumen hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara individu atau entitas. Selain itu, instrumen-instrumen ini

berperan penting dalam menjaga kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta mendorong hubungan hukum yang adil dan proporsional dalam masyarakat.

Melalui perkembangan yurisprudensi dan penyesuaian terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, instrumen hukum perdata terus mengalami perubahan dan pembaruan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

PEMBAHASAN

1. Penggunaan Instrumen Hukum Keperdataan

Di Indonesia, hukum keperdataan mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam konteks yang lebih pribadi, seperti masalah keluarga, harta kekayaan, dan perjanjian. Instrumen hukum utama yang mengatur bidang ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, undang-undang perkawinan, undang-undang waris, serta berbagai peraturan pemerintah dan dokumen hukum seperti akta notaris. Menurut F.A.M. stroink dan J.D steenbeek :

“ ketika badan hukum publik terluhat dalam pergaulan hukum keperdataam, ia nertindak tidak sebagai pemerintah, sebagai organisasi kekuasaan, tetapi ia terlibat bersama sama dengan warga negara berdasarkan hukum perdata. Badan hukum publik yang terlibat dalam pergaulan hukum bedasarkan hukum privat, pada dasarnya harus tunduk dalam kekuasaan hukum dan hakim (peradilan) biasa, sebagaihalnya warga negara ”¹

Undang-Undang Hukum Perdata, yang sering disebut KUHPerdata, adalah undang-undang dasar yang mengatur berbagai aspek hukum perdata di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hubungan antara orang-orang dalam berbagai konteks, termasuk hubungan keluarga, perjanjian, dan hak atas harta kekayaan. KUHPerdata dibagi menjadi tiga buku utama. Buku pertama berfokus pada status hukum individu dan hubungan keluarga, termasuk aturan tentang pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak. Dalam pergaulan berpendapat :

“pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privasi dapat terlibat dalam pergaulan hukum privasi. Pemerintah melakukan jual beli sewa menyewa, membuat

¹ F.A.M Stroink en J.G Steenbeek, op.cit., him 28.

perjanjian dan mempunyai hak milik. Pemerintah juga bertanggung jawab ketika terjadi perlawanan hukum yang dilakukan pemerintahan”²

Sedangkan menurut R.J.H.M. Huisman :

“tindakan hukum keperdataan adalah tindakan hukum yang di atur oleh perdata. Pemerintah juga sering melakukan perbuatan seperti itu, seperti provinsi memutuskan untuk membeli hutan, kabupaten menjual tanah bangunan menyewakan rumah, mengadai tanah, dan sebagainya”³

Dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, Indonesia memiliki undang-undang khusus yang melindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta melindungi karya seni, literatur, musik, dan film dari penggunaan tanpa izin. Paten melindungi penemuan teknis baru, sementara merek dagang melindungi nama atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa di pasar.

Undang-undang tentang perkawinan mengatur semua aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Ini mencakup pendaftaran perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur untuk perceraian jika pernikahan berakhir. Hukum ini memastikan bahwa hak-hak individu dalam hubungan pernikahan diatur dengan baik dan memberikan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Dalam hal waris, undang-undang mengatur bagaimana harta seseorang dibagikan setelah mereka meninggal dunia. Ini mencakup aturan tentang siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana harta tersebut didistribusikan di antara ahli waris. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan tentang surat wasiat, yang memungkinkan seseorang menentukan bagaimana harta mereka harus dibagikan setelah kematian mereka.

Selain undang-undang utama ini, berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri mengatur detail teknis dan administratif dari hukum keperdataan. Misalnya, peraturan mengenai pendaftaran tanah memberikan pedoman tentang bagaimana hak atas tanah didaftarkan dan diakui secara hukum, sementara peraturan tentang administrasi perkawinan menjelaskan syarat-syarat dan prosedur untuk pendaftaran perkawinan.

Dokumen hukum seperti akta notaris dan perjanjian tertulis juga sangat penting dalam hukum keperdataan. Akta notaris, yang disusun oleh notaris, memberikan kekuatan

² J.B.J.M. Ten berge, *op.cit.*, hlm. 85

³ R.J.H.M. Huisman, *op.cit.*, hlm. 13

hukum pada perjanjian atau transaksi tertentu, sementara perjanjian tertulis merupakan kontrak antara pihak-pihak yang menetapkan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan hukum tersebut.

Secara keseluruhan, instrumen hukum keperdataan di Indonesia bertujuan untuk mengatur dan melindungi hubungan pribadi dan harta kekayaan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

2. Instrumen Hukum Keperdataan yang Dapat digunakan Pemerintahan

Instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan oleh pemerintah merujuk pada alat-alat atau mekanisme hukum dalam ranah perdata yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Beberapa instrumen hukum ini memungkinkan pemerintah terlibat dalam hubungan keperdataan, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai pihak yang harus menjalankan hak dan kewajibannya.

1. **Kontrak:** Pemerintah dapat terlibat dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, baik individu, perusahaan, atau entitas lain. Ini bisa berupa kontrak pengadaan barang dan jasa, sewa-menyewa, atau perjanjian lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan.
2. **Pengadaan Barang dan Jasa**:** Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, pemerintah berperan sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Pengadaan ini diatur dalam hukum perdata dan peraturan khusus seperti peraturan tentang pengadaan pemerintah.
3. **Tanggung Jawab Perdata**:** Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah perdata jika tindakan atau kebijakan pemerintah menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Misalnya, dalam hal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
4. **Kepemilikan dan Pengelolaan Aset**:** Pemerintah juga memiliki dan mengelola aset yang tunduk pada hukum perdata, seperti tanah, bangunan, dan properti lain. Pengelolaan ini diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan hukum agraria atau hukum keperdataan umum.
5. **Penyelesaian Sengketa**:** Pemerintah dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa perdata, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai kasus, termasuk sengketa kontrak, properti, atau klaim ganti rugi.

Instrumen-instrumen tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan kewajiban dan melindungi hak-haknya dalam konteks hubungan keperdataan.

a. Perjanjian Perdata Biasan

Perjanjian perdata (atau kontrak perdata) merupakan kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian perdata, terdapat beberapa ciri-ciri yang umum:

1. Kesepakatan kedua belah pihak: Perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat.
2. Kapasitas hukum: Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, yakni cakap dalam hukum (dewasa, sehat akal, dan berwenang).
3. Objek yang halal: Objek dari perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, atau ketertiban umum.
4. Kepastian hukum: Isi perjanjian harus jelas, sehingga dapat diterapkan secara hukum bila terjadi pelanggaran.
5. Asas kebebasan berkontrak: Pihak-pihak bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam perjanjian perdata, salah satu jenis yang sering ditemui adalah perjanjian biasa, yang tidak membutuhkan formalitas khusus seperti akta notaris, melainkan cukup dengan kesepakatan lisan atau tulisan sederhana yang dapat dibuktikan bila diperlukan.

b. Perjanjian Perdata dengan Syarat-Syarat Standar

Perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar adalah kontrak yang di dalamnya terdapat klausul-klausul yang sudah umum digunakan dan tidak dapat dinegosiasikan oleh para pihak. Biasanya, perjanjian ini digunakan dalam transaksi sehari-hari atau di sektor-sektor bisnis tertentu, seperti perjanjian langganan layanan, pembelian produk online, atau sewa properti.

Dalam perjanjian seperti ini, pihak yang menawarkan kontrak (biasanya penyedia layanan atau penjual) sudah menyusun syarat-syarat standar tersebut, dan pihak lain (konsumen atau pembeli) hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan syarat yang telah disediakan tanpa banyak ruang untuk melakukan perubahan. Klausul standar ini mencakup aspek-aspek yang penting, seperti:

1. Hak dan kewajiban para pihak: Menjelaskan apa yang diharapkan dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
2. Penyelesaian sengketa: Menetapkan bagaimana sengketa akan diselesaikan jika terjadi perselisihan antara para pihak.
3. Kewajiban pembayaran: Menentukan jumlah pembayaran, metode pembayaran, serta tenggat waktunya.
4. Batasan tanggung jawab: Menjelaskan sejauh mana tanggung jawab penyedia layanan atau penjual dalam situasi tertentu.

c. Perjanjian Mengenai Kewenangan Publik

Perjanjian mengenai kewenangan publik (dalam konteks hukum administrasi atau hukum tata negara) biasanya merujuk pada suatu kesepakatan antara badan atau instansi pemerintah terkait pembagian atau pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi publik. Tujuan perjanjian semacam ini adalah untuk memastikan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut agar fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara umum, kewenangan publik adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu entitas pemerintahan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang berdampak pada masyarakat. Kewenangan ini dapat mencakup hal-hal seperti regulasi, penegakan hukum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kebijakan. Beberapa contoh bentuk perjanjian terkait kewenangan publik meliputi:

1. Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah: Di mana dua atau lebih lembaga pemerintah menyepakati pembagian tugas dan kewenangan dalam menangani masalah tertentu. Misalnya, perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.
2. Delegasi Kewenangan: Di mana satu lembaga pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada lembaga lain. Ini biasanya terjadi ketika lembaga pusat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada daerah atau instansi yang lebih rendah.
3. Konsolidasi atau Koordinasi Lintas Sektor: Untuk menghindari tumpang tindih atau benturan kewenangan, lembaga-lembaga publik bisa membuat perjanjian yang menyalurkan tugas masing-masing pihak dalam suatu proyek atau program.

d. Prinsip-Prinsip Umum dalam Perjanjian Kewenangan Publik:

1. Kepastian Hukum: Perjanjian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.
2. Keterbukaan: Proses perjanjian dan pelaksanaan kewenangan harus transparan.
3. Akuntabilitas: Setiap pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.
4. Proporsionalitas: Pembagian kewenangan harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan wewenang masing-masing pihak.

Perjanjian ini penting karena membantu menghindari konflik antarlembaga dan memastikan layanan publik dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat.

e. Perjanjian Mengenai Kebijakan Pemerintahan

Perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan merujuk pada kesepakatan formal yang dibuat oleh pihak-pihak terkait dalam menjalankan atau menentukan arah kebijakan suatu pemerintahan. Perjanjian ini bisa melibatkan pemerintah dengan negara lain, pemerintah dengan organisasi internasional, atau dengan pihak-pihak dalam negeri seperti partai politik atau kelompok kepentingan.

Perjanjian tersebut biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, sosial, politik, atau hukum, serta memastikan kestabilan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Isi perjanjian tersebut mencakup kewajiban, hak, serta komitmen para pihak yang terlibat untuk menjaga kepentingan bersama. Perjanjian ini juga dapat berfungsi sebagai panduan pelaksanaan kebijakan serta menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai instrumen hukum perdata merujuk pada alat-alat atau sarana hukum yang digunakan dalam sistem hukum perdata untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Hukum perdata mencakup berbagai instrumen yang mengatur hubungan antara individu atau antara individu dengan badan hukum, termasuk kontrak, perjanjian, hak milik, kewajiban, waris, dan sebagainya.

REFERENSI

Huisman, R.J.H.M. *Algemeen bestuursrecht, een inleiding*. Kobra, amsterdam, tt
Stroink, F.A.M., en J.G Steenbeek. Inleiding in het staats-en Admi-nistratief van het
ambt gewoon hoogleraar in het recht, in bijzonder in het staats-en bestuursrecht aan
derijiksuniversiteit limburg,1990